

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2020. 19 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2014, PKPU RI No 16 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 529/kpts/KPU/TAHUN/2014/.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2020.

- Lampiran 19 halaman.